

1. Profile BAZNAS Kabupaten Lebak



Gambar 4.1
Logo BAZNAS Kabupaten Lebak

Jenis Entitas : Lembaga Pemerintah Non Struktural

Sektor : Lembaga Keagamaan

Didirikan : 1988

Tempat : Jl. Alun-Alun Timur No.6, Rangkasbitung Barat., Kec. Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak, Banten 42312

Web : <https://kablebak.baznas.go.id/>

Visi : “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional dan Terpercaya”


Misi :

- 1) Melaksanakan tata kelola zakat yang amanah, profesional, dan berdayaguna.
- 2) Menyelaraskan dan menyinergikan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan program pembanguna pemerintah daerah.
- 3) Memperbanyak dan mengoptimalkan peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mendukung penghimpunan zakat.
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Menerapkan manajemen modern yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

2. Struktur Organisasi

Adapun organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lebak

Dalam undang-undang zakat, telah menetapkan keputusan menteri agama tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional, diantaranya adalah :

- a. Amil Zakat Nasional terdiri dari atas dewan pertimbangan, komisi pengawasan dan badan pelaksana.
- b. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan.

Sedangkan untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab dijelaskan pada pasal 9, diantaranya adalah :

- a. Menyelesaikan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- b. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
- c. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah oprasional.

1. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Sesuai dengan undang-undang No.38 tahun 1999 bahwa BAZNAS juga melakukan kegiatan penyaluran baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Berkaitan dengan penyaluran, maka BAZNAS memiliki 2 strategi yaitu:

- a. Penyaluran secara langsung adalah penyaluran secara langsung kepada mustahik. Penyaluran ini langsung dilakukan oleh Unit Saluran Zakat konter.
- b. Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh Unit Saluran Zakat mitra seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Saluran Zakat mitra yang ada di Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, *Baitul Maal Wat Tamwil*, Lembaga masjid. Penyaluran ZIS BAZNAS didasarkan pada kriteria penerimaan zis yang ditetapkan secara syariah : fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Kegiatan penyaluran dana zakat meliputi:

1. Bantuan kemanusiaan

Adalah upaya program membantu dan meringankan kelompok masyarakat yang tertimpah bencana alam maupun kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan pokok dan obat- obatan.

2. Bantuan kesehatan

Penyaluran dalam bidang kesehatan dilakukan dalam beberapa program yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian bimbingan dan penyaluran

sertga bantuan biaya rumah sakit dan operasi untuk mustahik diluar Jakarta yang tidak dapat di jangkau oleh dokter BAZNAS. Pelayanan kesehatan gratis dilakukan dalam model unit kesehatan keliling.

3. Bantuan pendidikan

Penyaluran dalam bidang pendidikan diprioritaskan dalam pemberian dana beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu pemberian bantuan pendidikan ini baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan yayasan yang bersangkutan.

4. Bantuan ekonomi

Program bantuan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dengan tiga pola yaitu :

- a. Pemberdayaan peternak domba
- b. *Microfinance*
- c. Bantuan modal usaha

5. Kegiatan dakwah & advokasi

Selama ini kegiatan dakwah yang dilakukan oleh BAZNAS. Terkait segala kemudahan dalam mejalannkan dakwah, seperti layanan dakwah, advokasi mustahik, bantuan sarana peribadahan dan bantuan untuk guru ngaji.